

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah *subhanahu wata'ala* merupakan makhluk yang sempurna adanya, ia dianugrahi jasmani dan rohani juga jiwa dan raga untuk senantiasa beribadah hanya kepada-Nya. Manusia dapat melakukan berbagai usaha, tindakan dan perilaku atas kehendaknya sendiri yang merupakan karunia yang diberikan Allah *subhanahu wata'ala* untuk dapat beribadah, berinteraksi, berhubungan dengan antar sesama makhluk di dunia ini. Juga manusia dikaruniai akal pikir dan budi pekerti agar dapat melaksanakan perbuatan manusiawi. Sehingga manusia dapat menjadikan dirinya sebagai manusia yang sempurna yang telah Allah *subhanahu wata'ala* ciptakan di muka bumi ini. Semata-mata untuk beribadah.

Apabila olahraga merupakan penyegar jasmani, ibadah merupakan penyegar ruhani, dan ilmu pengetahuan merupakan penyegar akal pikiran, maka seni adalah penyegar dan santapan bagi jiwa. Hanya saja, yang dimaksud dengan seni di sini adalah suatu bentuk karya yang dapat mengangkat kualitas manusia, bukan justru menjerumuskannya ke dalam kehinaan<sup>1</sup>. Manusia seiring peradabannya senantiasa mencari keindahan-Nya juga Allah *subhanahu wata'ala* menyukai keindahan.

Jika yang tadi dikatakan bahwa seni dapat mengangkat kualitas manusia, pertanyaannya adalah seni yang bagaimana? dan seperti apa? Karya seni telah banyak lahir semenjak manusia itu lahir di muka bumi. Seni juga yang mengisi keindahan-keindahan semesta di alam ray aini. Seni dapat dikatakan memanusiaikan manusia, maka dengan seni manusia senantiasa menangkap keindahan yang telah Allah *subhanahu wata'ala* suguhkan dalam dunia ini.

---

<sup>1</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2019), hlm 30.

Adanya peradaban, kemajuan dan pembangunan yang diciptakan manusia merupakan kehausan manusia atas tangkapannya melihat keindahan ciptaan Allah *subhanahu wata'ala*. Selain itu berjalannya peradaban dan kebudayaan tidak terlepas dari tangan manusia itu sendiri.

Dalam penafsirannya, bahwa manusia kelak diberikan kekuatan, kekuasaan dan kehendak atas dirinya sendiri. Diberikan potensi untuk dapat berkembang. Bahkan suatu kaum dikatakan dapat melakukan perubahan bagi dirinya sendiri atau bagi kaumnya sendiri tergantung suatu kaum itu sendiri, meski tetap hal itu secara kekuatan dan kekuasaan merupakan milik Allah *subhanahu wata'ala* yang telah menciptakan semua. Karena pada hakikatnya manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini juga sebagai hamba yang hanya beribadah kepada Allah *subhanahu wata'ala*.

Seiring perkembangan zaman, juga peradaban manusia yang berkembang dari waktu ke waktu, manusia terus menerus memproduksi keinginannya, termasuk perkembangan dalam seni. Seni sebagai wadah atau media untuk menghibur di kala jenuh dan gundah membuat hasrat dan suka cita baik bagi pelaku ataupun penontonnya. Dalam ruang lingkup seni hiburan, yang dapat menarik begitu banyak orang diantaranya adalah seni pertunjukan. Orang-orang bisa berbondong-bondong memenuhi gedung untuk melihat suatu pertunjukan. Baik sebelum adanya gedung pertunjukan, orang-orang dapat berbondong-bondong menuju suatu lapangan luas untuk menyaksikan suatu hiburan. Perkembangan seni pertunjukan begitu banyak macamnya. Dari mulai tradisional hingga modern saat ini. Bahkan media yang digunakan dalam seni pertunjukan begitu banyak macamnya. Baik berupa orang itu sendiri, boneka, wayang atau benda-benda yang dikemas sedemikian rupa sehingga menimbulkan keindahan yang dapat ditangkap oleh penonton. Akar dari seni pertunjukan ialah interaksi atau pertemuan antara pelaku dan penonton. Disanalah seni itu hadir. Atau bahkan sekarang seni pertunjukan ini dapat ditangkap oleh mata kamera dengan kekuatan fotografi dan sinematografi menciptakan seni hiburan yang lain, serupa film.

Dalam kaidah fiqh dikatakan bahwa *la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-zaman* (tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman). Hukum senantiasa mengikuti perkembangan manusia. Dan manusia juga tidak akan terlepas dari aspek keindahannya, serta manusia butuh sesuatu hiburan. Terkait dari perkembangan zaman, hukum dan keindahan maka hadirilah seni untuk melampiaskan semuanya. Hadirilah kesenian dan kebudayaan, yang di dalamnya mengandung soal perkembangan zaman, kondisi sosial, hukum, etika dan estetika. Dalam hal ini yang akan diangkat oleh penulis adalah fitrah manusia yang tidak akan terlepas dari persoalan kehidupannya, yang menyangkut perkembangan zaman, kondisi sosial, hukum, etika dan estetika. Maka objek yang akan diangkat adalah seni atau keindahan yang manusia tangkap dalam kehidupannya lewat seni drama. Perbuatan atau perilaku demikian menyangkut pula kepada kondisi sosial, juga hukum yang mengatur hal demikian. Maka hukum hadir untuk dapat menjawab pertanyaan dan pertentangan yang ada di masyarakat guna mencari kemaslahatan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek bermain drama sebagai seni dan media hiburan bagi manusia untuk menangkap keindahan Allah *subhanahu wata'ala* atau menyampaikannya. Drama dalam arti bahasa Yunani yaitu *Dramoi* yang artinya Laku, Berbuat, Bertindak atau Bersaksi diatas pentas. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) drama diartikan sebagai komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui laku (peran) atau dialog yang dipentaskan.

Drama juga diartikan sebagai media untuk berdakwah atau menyampaikan pesan, disamping sebagai media untuk hiburan yang ditonton. Dalam drama seorang pelaku dapat menyampaikan pesannya dengan berlaku di atas pentas dan menghibur penonton dengan aksi teatricalnya. Dengan aksi teatricalnya sebagai pelaku mereka menyampaikan pesan dengan laku atau perbuatannya di atas panggung untuk menyampaikan pesan kepada penonton dengan bahasa dan tubuhnya, mereka melakukan adegan dengan

kesungguhnya sehingga dapat menyampaikan pesannya itu. Di tambah dengan perangkat pendukungnya sehingga pesan itu dibalut dalam suatu keindahan estetika hingga menarik untuk dilihat, didengar dan dirasakan.

Melihat bermain drama dari sudut pandang islam, ada beberapa pendapat mengenai bermain drama ini. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada beberapa ulama yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan bermain drama diantaranya adalah Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, yang mana melihat drama sesuatu yang asalnya tidak memiliki hukum yang pasti, dan membolehkan sebagai media hiburan dan media dakwah. Selanjutnya ada ‘ulama yang tidak membolehkan bermain drama, diantaranya adalah Syaikh Abd Aziz Bin Baz. Syaikh Abd Aziz Bin Baz menjelaskan bahwa dalam bermain drama, terdapat unsur kepura-puraan, bahkan berdusta, karena sebetulnya apa yang disampaikan dalam bermain drama, adalah bohong atau tidak selalu benar adanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum bermain drama dalam islam dengan perbandingan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang memuat tentang masalah pokok yang akan diteliti. berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama?
2. Apa metode istinbat hukum yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama?

3. Bagaimana tinjauan konsep metodologi dari pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama dalam islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian atau sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil – dalil yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama.
3. Untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian, baik untuk para akademisi, praktisi yang berkaitan dengan hukum islam dan bermain drama maupun siapapun yang membutuhkannya terhadap kajian ini. Penelitian ini juga bermaksud untuk menambah wawasan pengetahuan hukum Islam dan bermain drama dalam konsep perbandingan terhadap suatu ketentuan dan bagaimana maqasid syari'ah memandang hukum bermain drama.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang secara praktis dan bermamfaat bagi lembaga, instansi pemerintahan maupun swasta yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai bentuk pengabdian

dibidang ilmu pengetahuan secara konkrit sehingga dapat dimanfaatkan oleh suatu instansi atau perusahaan sebagai masukan pemikiran.

## **E. Kerangka Berfikir**

Perbedaan ketentuan hukum yang dilihat dari segi kemaslahatannya tentunya ada sebab ataupun teori yang mendasarinya. Dalam menganalisis masalah bagaimana hukum bermain drama dalam islam perbandingan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz, antara lain:

### **1. Ijtihad**

Ijtihad diartikan sebagai kesungguhan, sepenuh hati atau serius. Ijtihad dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syara' mengenai kasus yang penyelesaian hukumnya belum jelas tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>2</sup> Lebih jelas lagi definisi ijtihad menurut Abu Zahrah yaitu seorang ahli ushul fiqh yang hidup pada awal abad ke-20, dimana beliau mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan seorang ahli fiqh akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu per satu dalilnya. Pada definisi ini, ditegaskan bahwa pihak yang mengerahkan kemampuannya itu adalah disebut mujtahid dan tempat menemukan hukum-hukum itu adalah dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Secara umum ijtihad adalah sebuah usaha yang dijalankan secara bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Qur'an dan hadist yang mana mensyaratkan pertimbangan yang matang dan akal yang sehat.<sup>3</sup> Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam melakukan ibadah kepada Allah *subhanahu*

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 210

<sup>3</sup> Satria Efendi M. Zein. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 223

*wata'ala* di tempat dan waktu yang tertentu, sedangkan fungsi ijtihad adalah untuk memperoleh solusi hukum.

Para ulama menjelaskan bahwa ijtihad boleh berubah. Karenanya kita dapati para ulama bahkan Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* pernah memberikan fatwa yang berbeda untuk permasalahan yang sama. Imam Syafi'i memiliki kumpulan fatwa baru (*qaul jaded*) yang berbeda dari fatwa-fatwa lama (*qaul qadim*). Faktor yang mempengaruhi perubahan ijtihad itu adalah perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan kondisi dan perubahan tradisi (*'Urf*).<sup>4</sup>

## 2. Konsep *Fathu Dari'ah*

*Fathu Dari'ah* diartikan sebagai membuka jalan agar dapat terlaksananya sebuah. Secara etimologis kata *fathu al-dzari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *fathu* dan *al-dzari'ah*. Kata *fathu* merupakan berarti membuka, sedangkan kata keduanya adalah *al-dzari'ah* yang merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu juga yang maksudnya adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan syara'. Secara luas artian adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun kewajiban (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan *fathu al-dzari'ah* janganlah berlebih-lebihan, karena penggunaan yang berlebih-lebihan dalam *fathu al-dzari'ah* mengakibatkan melarang kepada yang mubahdan berlebih-lebihan dalam *fathu al-dzari'ah* bisa membawa kepada membolehkan yang dilarang.

Berkenaan dengan *fathu al-dzari'ah* ada yang perlu diperhatikan:

---

<sup>4</sup> Basri bin Ibrahim al-Hasani, "Ijtihad Baru Fiqh; Titik Tolak dan Aliran-Alirannya", (Johor Bahru Malaysia: Dar Al-Manhaj, 2003), hlm. 141.

- a. *Fathu al-dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang dinash kan, karena *maslahat* dan *mafsadat* yang di-nash-kan adalah *qoth'i*, maka *dzari'ah* dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap *nash*.
- b. Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa kemudharatan meninggalkan amanat lebih besar dari pada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *fathu al-dzari'ah*.<sup>5</sup>

Kemunculan teori *fathu al-dzari'ah*' ini pada dasarnya adalah dilatarbelakangi oleh sebuah kaidah fiqih, bahwasanya: sarana yang bisa menyempurnakan perkara wajib maka mengusahakannya adalah wajib pula. Logikanya, penggalan dari kaidah ini secara tidak langsung juga mengamanatkan perlunya dibuka *wasilah* (keran) menuju pada tercapainya sempurnanya perkara wajib. Sebagaimana bunyi kaidah fiqih yaitu “perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarananya pula.”<sup>6</sup>

Akhirnya, dalam penetapannya, *Fathu al-Dzari'ah* pada dasarnya adalah ibarat dua keping mata uang logam yang menunjukkan pandangan. Kualitas tujuan atau sebab dan hasil akhir atau akibat merupakan bagian dari yang dipertimbangkan dalam aplikasinya. Semakin baik kualitasnya, maka peluang *fathu al-dzari'ah* semakin besar pula. Kualitas ditentukan berdasarkan standar *maslahah* dan *mafsadah* suatu perkara.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya di samping teori dan data yang telah diperoleh.

---

<sup>5</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 1987), hlm.101

<sup>6</sup>Tim Penulis, *Fath Al Dzariah*, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fath-al-dzariah-manhaj-inovatif-dalam-penetapan-hukum-islam-mHZg6> . diakses pada pukul 17.06 tanggal 2 Maret 2023



Untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Dengan demikian penulis dalam melakukan penelitian yang disusun diantaranya;

Pertama dari Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Peran dalam Teater” oleh Tonny Kartiwa yang membahas *Maslahatu Al-Mursalah* tentang seni, khususnya bermain seni peran dalam dunia Teater bagi kaum muslim. Selanjutnya penggunaan aspek komparatif dalam penelitian ini akan menganalisis dalil-dalil yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama. Dan yang akan penulis lakukan dalam penelitiannya ini adalah, mencari konsep *Fathu Dari'ah* dalam bermain drama, menurut pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz.

Kedua, Jurnal “Kedudukan Seni Dalam Islam” oleh Nanang Rizali, Guru Besar pada FSSR UNS. Jurnal ini menjelaskan tentang konsep berfikir secara umum terkait kehadiran seni secara umum dalam islam. Jurnal ini tidak menjelaskan secara terperinci mengenai bermain drama tetapi oleh penulis dijadikan pijakan umum untuk membahas seni dalam islam.

Ketiga, skripsi “Seni Teater Dalam Hukum Islam (Study Perbandingan Pemikiran Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad” oleh Abdul Muis. Penelitian ini membahas studi komparatif mengenai hukum bermain drama menurut islam dengan mengambil pendapat antara Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad. Dalam penelitian ini dijelaskan perbandingan pendapat antara dua tokoh tersebut. Penelitian ini sama menjelaskan perbandingan pendapat mengenai dua tokoh yang mempermasalahkan seni teater atau drama dalam islam. Yang menjadi perbedaan adalah tokoh yang berpendapat.

Keempat ialah “Seni Drama Sebagai Media Dakwah” oleh Yusuf Afandi. Dalam penelitian ini membahas mengenai fungsi seni drama sebagai suatu media dakwah. Sejalan dengan muatan yang akan dikaji,

bahwasanya seni drama tidak hanya sebagai media hiburan tetapi dapat digunakan sebagai media dakwah.

Kelima dari Skripsi “Musik dalam Islam: analisis perbandingan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz” karya Ahmad Syaqirin Bin Shaharin. Dalam skripsi ini menjelaskan perbandingan pendapat antara kedua tokoh fiqih kontemporer yang sama-sama berkaitan dengan kesenian. Perbedaannya adalah objek yang dibahas dalam skripsi ini dengan skripsi yang penulis sajikan adalah objek kesenian yang berbeda. Antara Seni Musik dan Seni Drama.

Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa penelitian tentang hukum bermain drama dalam islam yang membandingkan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz merupakan penelitian yang terbaru. Karena sampai sekarang belum ada penelitian yang menggunakan objek seni drama dari pandangan kedua tokoh tadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mencari pertanyaan ataupun jawaban dari penelitian sebelumnya yang kiranya belum dibahas, dengan mengambil tokoh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz selaku para ahli fiqih kontemporer, penelitian ini dapat dibarukan karena objek pembahasan mengenai seni drama dari sudut pandang islam juga dapat kita teliti untuk mencari suatu kemaslahatan, guna menjadi hubungan manusia antar manusia dapat berjalan sesuai ajaran-Nya.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dalam mempelajari tulisan ini, penulis menggunakan jenis metode kualitatif, kemudian diperjelas dengan metode deskriptif analitik melalui segi isi (*content analysis*) dimana peneliti bermaksud menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dengan orientasi bisa dipahami. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan

(*library research*). Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk literatur-literatur pustaka saja untuk menganalisa pendapat yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama. Setelah penulis mengumpulkan data-data dan keterangan yang umum kemudian ditariklah suatu kesimpulan dari data-data yang ada.

Pendekatannya menggunakan normatif komparatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Seperti halnya namanya, sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun metode Komparatif merupakan penelitian yang membandingkan antara satu variabel (kelompok data/segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji) dengan variabel lainnya. Penelitian komparatif adalah metode deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat.

## **2. Jenis Data**

Penulis menggunakan jenis- jenis data dalam melakukan penelitiannya, antara lain;

- a. Data tentang dalil yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama.

- b. Data tentang metode istimbat hukum yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama.
- c. Data tentang konsep fathu dari'ah terhadap pendapat yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama.

### 3. Sumber Data

Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua macam data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang digunakan sebagai bahan utama di dalam penelitian ini, diantaranya adalah penulis menggunakan kitab yang dikarang oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi yaitu "*Man Haza Islam Fatawa Muasirah*" dan diterjemah oleh Moh. Suri Sudahri, S.Pd.I dan Entin Rani"ah Ramlan S.Pd.I yang berjudul "Fatwa-Fatwa Kontemporer" dan kitab yang dikarang oleh Syaikh Abd Aziz yaitu "*Al-Fatawa Asy-Syariyyah fil Masail Asy-Syariyyah Min Fatawa Ulama al Balad al-Haram*" dan diterjemah oleh Hanif Yahya, Musthofa Aini yang berjudul "Fatwa-Fatwa Terkini".
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data pendukung yang digunakan untuk menyokong sumber data primer terkait dengan permasalahan hukum bermain drama dalam islam diantaranya adalah seperti karya Yusuf al-Qaradhawi, "*Al-Halal wal Haram fil Islam*", terj: Mu"ammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam", Nugraha Waluya, "Islam Bicara Seni", "Biografi Syaikh bin Baz" yang tidak secara langsung berkaitan dengan bahasa penelitian seperti jurnal Abu Bakar bin Yang, "Islam dan Hiburan" dan buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan yang diperoleh dari internet melalui website terkait dengan masalah hukum bermain drama dalam islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui literatur-literatur yang memiliki kaitannya dengan masalah.<sup>7</sup> hukum bermain drama dalam islam serta memahami isi yang dimaksud yang kemudian dituangkan dalam penelitian ini. Diantaranya dengan cara;

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari, menata dan meneliti data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian analisis perbandingan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz terhadap hukum bermain drama.

b. Pengelompokan data

Pengelompokan data merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses pengolahan data, agar data yang digunakan bias lebih rapih dan terorganisir. Hal ini dilaksanakan guna lebih mudah dibaca dan perbandingan antardata pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz terhadap hukum bermain drama lebih jelas.

c. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan proses pengolahan data yang dimana terdapat proses pengasosiasian data, yang mengidentifikasi jenis data yang terkait dengan perbandingan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz terhadap hukum bermain drama

d. Analisis data

---

<sup>7</sup> Mestika Zed. *Metode penelitian kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008).  
hlm. 3

Analisis data merupakan pola berpikir dalam penelitian, yang didalamnya data yang dianalisis berhubungan dengan pengujian secara sistematis untuk mencari data. Baik untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian atau keseluruhannya terkait perbandingan pendapat antara Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz terhadap hukum bermain drama

Penulis menggunakan langkah-langkah penelitian dengan meneliti pendapat yang digunakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz Bin Baz dalam menetapkan hukum bermain drama. Setelahnya menghubungkan dengan teori istimbat hukum dan konsep fathu dari'ah tentang hukum bermain drama dalam islam.

